

**TATA TERTIB PESERTA
SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CPNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DENGAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) BKN**

A. TATA TERTIB PESERTA

1. Peserta yang dapat mengikuti SKD adalah peserta yang namanya tertuang dalam daftar hadir dan terdaftar pada tanggal, lokasi, dan sesi tes yang telah ditentukan.
2. Peserta yang mengikuti SKD wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan *Metode Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) serta rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
3. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai.
4. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
5. Peserta berpakaian sopan dan rapi, dengan ketentuan:
 - a. Pria : atasan kemeja putih berkerah, celana panjang berbahan kain warna hitam polos, dan tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal.
 - b. Wanita : atasan kemeja putih polos berkerah, rok/celana panjang berbahan kain warna hitam polos, kerudung hitam polos (bagi yang berhijab), serta tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal.
 - c. Menggunakan masker 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - d. Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris atau benda berharga lainnya, seperti perhiasan, jam tangan, bros, gelang, kalung, anting, cincin, ikat pinggang.
6. Peserta wajib membawa dokumen untuk ditunjukkan kepada Panitia, antara lain:
 - a. Kartu Tanda Penduduk asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli atau fotokopi Salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang/Paspor (bagi peserta seleksi di luar negeri)/Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (bagi peserta seleksi di luar negeri).
 - b. Kartu Peserta Ujian SSCASN Tahun 2021 yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - c. Formulir deklarasi/pernyataan sehat yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - d. Hasil *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif.
 - e. Khusus peserta yang berada di wilayah Jawa, Madura, dan Bali:
 - 1) Kartu/sertifikat telah mendapatkan vaksin dosis pertama, atau
 - 2) Surat Keterangan Dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan bahwa peserta tidak dapat diberikan vaksin karena salah satu alasan berikut: dalam kondisi hamil/menyusui atau penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan atau penderita komorbid, bagi peserta dalam kondisi hamil/menyusui atau penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan atau penderita komorbid.

- f. Pensil kayu (bukan pensil mekanik).
7. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen sebagaimana angka 6 huruf a s.d. e untuk diperiksa serta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar. Peserta yang tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut kepada Panitia dinyatakan tidak dapat mengikuti SKD dan dianggap gugur.
8. Peserta SKD yang identitasnya tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Kartu Ujian SSCASN 2021 tidak dapat mengikuti SKD dan dianggap gugur.
9. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
10. Di dalam ruang seleksi, peserta dilarang:
 - a. membawa buku-buku atau catatan lainnya;
 - b. membawa bolpoin, jam tangan, perhiasan, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon selular atau alat komunikasi lainnya, serta kamera dalam bentuk apapun;
 - c. membawa senjata api/senjata tajam atau sejenisnya;
 - d. membawa makanan dan minuman;
 - e. menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - f. bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - g. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - h. keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - i. merokok.
11. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
12. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
13. Apabila selama ujian mengalami keluhan kesehatan, peserta wajib melapor kepada Panitia.
14. Peserta dapat keluar ruang seleksi apabila telah menyelesaikan soal seleksi dan mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Panitia.
15. Peserta mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan barang secara tertib, serta segera meninggalkan lokasi ujian dan tidak berkerumun.
16. Bagi peserta yang melanggar tata tertib tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur.

B. LAIN-LAIN

1. Setiap peserta wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan.
2. Peserta dan Pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua atau rodan empat di dalam lingkungan seleksi.
3. Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan.
4. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.
5. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang milik peserta. Oleh karena itu, peserta diharapkan tidak membawa barang berharga di lokasi ujian.

6. Biaya *swab test RT PCR* atau *rapid test antigen*, transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta.
7. Informasi terkait perkembangan pelaksanaan Seleksi CPNS Kemdikbudristek akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>. Pelamar dihimbau untuk memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi CPNS Kemdikbudristek melalui laman tersebut.
8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
9. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS Kemdikbudristek Formasi Tahun Anggaran 2021 tidak dipungut biaya.
10. Kelulusan peserta ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta sendiri. Oleh karena itu dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
11. Apabila dikemudian hari peserta seleksi terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
12. Penetapan/Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kemdikbudristek Formasi Tahun Anggaran 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.